

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, tidak hanya memberikan pedoman kepada pemeluknya dalam urusan ibadah, melainkan ia mengatur sesuai aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya aspek ekonomi. Hal itu memberikan pemahaman bahwa manusia dalam menjalankan Islam haruslah secara *kaffah*.¹

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan pada manusia yang meliputi hubungan manusia dengan Allah (*Hablum Minallah*), hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minan-nas*), dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya/ lingkungannya.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa dalam melakukan sesuatu secara sendiri, sudah pasti memerlukan orang lain disekitarnya untuk hidup bermuamalah.

¹Abdul Ghofur, dkk., *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2008), h. 17.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Persoalan muamalah di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum dalam bermuamalah. Dalam melakukan transaksi jual beli, Islam tentunya telah menentukan aturan-aturan dan tidak terlepas dari rukun-rukun serta syarat-syaratnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli haruslah dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jual beli termasuk salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya yaitu al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadits-haditsnya telah memberikan batasan-batasan yang

jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.²

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya untuk mencukupi kebutuhan. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.³

Zaman sekarang ini, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak mengalami perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah. Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 159.

Sekarang ini jual beli emas sudah banyak dilakukan di lembaga-lembaga keuangan, salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah, dalam prakteknya lembaga keuangan tersebut melakukan jual beli emas secara tunai dan angsuran, produk ini dinamakan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi).

Ketetapan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut bertentangan dengan pendapat para Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, karena emas termasuk kedalam barang yang berpotensi riba yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Sebagian ulama fiqih mengemukakan bahwa ada enam jenis harta yang berpotensi riba dalam jual beli. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah yang disebutkan dalam hadist, yaitu emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam Skripsi yang

⁴Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2011), h. 114.

berjudul “**ANALISIS JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT ULAMA MADZHAB DAN FATWA NO:77/DSN-MUI/V/2010**” (Study Komparatif).

B. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif, selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan pemikiran, maka perlu adanya fokus penelitian yaitu pada pembahasan pendapat Ulama Madzhab dan Fatwa DSN-MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara kredit dan juga perbandingan antara keduanya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah secara singkat sebagai berikut :

1. Bagaimana Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Madzhab ?
2. Bagaimana Jual Beli emas secara kredit menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:77/DSN-MUI/V/2010 ?

3. Bagaimanakah hasil Analisis Perbandingan Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Ulama Madzhab dan Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010 ?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Madzhab
2. Untuk mengetahui Jual Beli Emas secara Kredit menurut Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010
4. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Ulama Madzhab dan Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam

dalam bidang muamalah khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pendapat para ulama madzhab dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli emas secara kredit.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan, bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang lain yang membahas tentang jual beli emas secara kredit.

NO	Nama	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Retno Rizki Dwi Hastuti, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo” (Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2013).	Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo harus berdasar ketentuan akad murabahah, pihak yang terlibat, obyek pembiayaan, jaminan, dan tata cara pembayaran. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo tidak hanya	<p>1. Persamaan :</p> <p>sama-sama membahas tentang jual beli emas secara kredit.</p> <p>2. Perbedaan :</p> <p>dalam penelitian ini, membahas tentang mekanisme akad yang diterapkan dalam pelaksanaan murabahah emas pada Bank Danamon</p>

		<p>memperhatikan kebolehan menjalankan produk berdasar fatwa DSN-MUI, namun juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berdasar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS.⁵</p>	<p>Syariah Sidoarjo.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang analisis perbandingan pendapat para ulama madzhab dan Fatwa DSN-MUI.</p>
2	<p>Evi Yatun Ruaida, “Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas menurut</p>	<p>Hasil penelitian ini, dengan adanya Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 status jual beli emas secara tidak tunai adalah diperbolehkan.</p>	<p>1. Persamaan:</p> <p>sama –sama membahas tentang jual beli emas secara kredit/tidak tunai.</p>

⁵ Eprints.upnjatim.ac.id, diakses pada 29 November, 2017, pukul 20.10 WIB.

<p>Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)” (Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017)</p>	<p>Sedangkan batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yaitu emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu, emas yang dibeli boleh dijadikan jaminan dan tidak boleh dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Penerapan akad</p>	<p>2. Perbedaan :</p> <p>Pada penelitian ini membahas tentang akad yang diterapkan oleh Bank Syariah dalam pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai dan batasan-batasannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang analisis perbandingan pendapat para ulama madzhab</p>
--	--	---

		pembiayaan kepemilikan emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan akad <i>Murabahah</i> yang diikat dengan gadai <i>(rahn)</i> . ⁶	dan Fatwa DSN-MUI.
--	--	---	-----------------------

Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu tersebut, maka menurut penulis berpendapat belum ada peneliti yang membuat karya ilmiah yang topik dan pembahasannya yang sama.

G. Kerangka Pemikiran

Muamalah secara etimologi sama atau semakna dengan *al-mufa'alah*, yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian

⁶ Digilib.unila.ac.id, diakses pada 29 November 2017, pukul 20.25 WIB.

muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya.⁷

Persoalan muamalah di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi kepada lima macam:

1. Akad *mu'awadhah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad *al-bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), dan yang lainnya.
2. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya *hibah*, *shadaqah*, dan *washiat*.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, ddk., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 9.

3. Akad *irfaq*, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar menukar. Misalnya *qiradh* (hutang), *'ariyah* (pinjaman), dan yang lainnya.
4. Akad *tautsiq*, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan hak. Misalnya *rahn* (gadai), *dhaman* atau *kafalah* (tanggungan), dan nikah.
5. Akad *amanah*, yaitu akad yang dasarnya kepercayaan. Misalnya *wadi'ah* (titipan).⁸

Jual beli atau perdagangan termasuk ke dalam akad *mu'awadhah* dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Secara terminologi, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly bahwa Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁹

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat, seperti dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29 :

⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...*, h. 5

⁹Abdul Rahman Ghazaly, ddk., *Fiqh Muamalat, ...*, h. 67.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (QS. An-Nisa: 29)¹⁰

Juga dalam surat al-Maidah ayat 2 disebutkan :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)¹¹

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan

¹⁰Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 83.

¹¹Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 106.

pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat saat ini diantaranya yaitu:

1. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
2. *Money charger* (pertukaran mata uang)
3. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
4. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
5. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam syariat Islam. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syariat-Nya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Adapun dalil dari sunnah sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

“Dari Rifa’ah ra., bahwa Nabi Saw ditanya, “Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bai” (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)¹²

Dalam kaidah fiqih yang berhubungan tentang jual beli disebutkan bahwa:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”¹³

Semua bentuk jual beli baik yang klasik maupun yang modern pada dasarnya diperbolehkan. Prinsip dasar tersebut diamalkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya, maka wajib menaatinya.

Adapun jual beli secara kredit dalam *terminologi/syariah* adalah menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama.¹⁴

Jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual

¹²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan Pertama, h. 407.

¹³Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 51.

¹⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 100.

terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi, ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

Sistem kredit saat ini masih menjadi perdebatan diantara kalangan ulama. Beberapa ulama memperbolehkan sistem ini di antaranya yaitu jumbuh ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, para sahabat, tabiin, dan Zaid bin Ali. Sedangkan yang menganggap bahwa jual beli sistem kredit hukumnya haram atau tidak diperbolehkan yaitu Zaidiyah (sekte Syi'ah), Ibadhiyah (sekte Khawarij), Imam Yahya, Al-Jashash al-Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Zhahiriyah.¹⁵

Para ulama yang membolehkan jual beli secara kredit juga membatasi barang-barang yang tidak diperbolehkan dijadikan objek dalam jual beli kredit. Barang-barang yang termasuk kepada hal tersebut adalah barang-barang *ribawi* yang enam macam,

¹⁵Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 226.

diantaranya yaitu emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Alasannya karena akan berdampak pada riba, karena emas dan perak merupakan sebagai alat pembayar seperti mata uang. Hal ini bersandar kepada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudriy:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai).barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi” (HR. Muslim [No.2971] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra).¹⁶

Agar tidak berdampak pada riba, maka dalam transaksinya disyaratkan tiga hal, *pertama* yaitu nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikannya harus sama, *kedua* yaitu barangnya diserahkan saat transaksi, dan yang *ketiga* kontan atau tunai.

¹⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 242.

Dalam fatwanya, DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).¹⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional bersandar kepada pendapat ulama masa kini, di antaranya yaitu Syekh ‘Abdurrahman as-Sa’diy, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI:

Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).¹⁸

¹⁷M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 430.

¹⁸M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ...*, h. 424.

Dengan kajian ini diharapkan akan diketahui jawaban atas masalah-masalah yang masih menjadi perdebatan pada saat ini. Walaupun dipastikan adanya perdebatan pendapat yang tajam dikalangan para ulama. Namun perbedaan tersebut justru akan menambah wawasan yang lebih luas dan membuktikan bahwa Islam bersifat dinamis yang menjunjung nilai-nilai toleransi diatas perbedaan.

Sejarah Islam telah mencatat dan membuktikan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu hukum yang dicapai umat Islam, dimana umat telah mengemukakan pendapat-pendapatnya secara bebas, sehingga dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih suatu perdebatan yang berkualitas.

Sebagai produk dari kebebasan mimbar ilmiah itu, telah lahir tokoh-tokoh ulama yang berkualitas tinggi dan kebanggan umat Islam khususnya dan dunia pada umumnya seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syaf'i, Ahmad bin Hambal, dan lainnya.¹⁹

Selain menggali dan memahami pendapat-pendapat ulama madzhab tersebut, perlu juga adanya kajian perbandingan dengan hukum positif yang berlaku. Salah satu tata hukum yang telah

¹⁹Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Serang : MUI Banten, 2002), h. 89.

dihasilkan Pemerintah adalah telah menetapkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukung kebutuhan masyarakat terhadap usaha yang berlandaskan syariah.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengambil sumber-sumber data penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yakni pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, cv, 2014), h. 9.

perihal judul penelitian, supaya bisa menjelaskan dan memaparkan dengan baik dan benar.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara pendapat Ulama Madzhab dan Dewan Syariah Nasional dengan cara mengumpulkan data-data dari buku kepustakaan pendapat keduanya.

4. Pedoman Penulisan

Penelitian ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2017.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI ULAMA MADZHAB DAN FATWA

DSN-MUI: Riwayat hidup imam-imam Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta perkembangan lahirnya Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

MENURUT HUKUM ISLAM: Meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan jual beli secara kredit.

BAB IV JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT

MENURUT ULAMA MADZHAB DAN FATWA NO:77/DSN-MUI/V/2010: Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Madzhab dan Fatwa NO:77/DSN-MUI/V/2010.

BAB V PENUTUP: Meliputi Kesimpulan dan Saran.